



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fathurrahman als Julak Bin Suparjidin;
2. Tempat lahir : Samarinda (Kaltim);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 7 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 11 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan atau Desa Malinau RT. 5 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Fathurrahman Als Julak Bin Suparjidin ditangkap pada tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa Fathurrahman Als Julak Bin Suparjidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas II sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 22/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln tertanggal 15 Agustus 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsidiar 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210;
 - 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI;
- 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terangka FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 08125555450 beserta Nomor Imei : 351805092509212 dan 351806092509210;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI;
- 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram milik Tersangka H. ARIF NOOR Y. Bin LENTE;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah piring merk DURALEX;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap yang terbuat dari botol merk GOOD DAY yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kaca tanpa merk;
- 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan "THANK YOU";

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 082159130325 beserta Nomor Seri 1: 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084663296;
- Selembar kertas kecil berisi catatan atau tulisan "BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI";
- Selembar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp. 6.000.000;
- Satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A;
- Satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357;

Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bersikap jujur dengan berterus terang dalam memberikan keterangan kepada penegak hukum ketika ketika perkaranya diperiksa dalam setiap tahapan dan terbukti dalam kasus ini terbukti ada dua orang pihak lain yaitu saksi Nurjanah Als Titin Binti Abdullah dan saksi H. Arif Noor Y Bin Lente, kemudian menjadi Terdakwa karena keterkaitannya dengan kasus ini namun ada satu hal yang membuat Terdakwa tidak diperlakukan adil karena Sdr. Melki yang menyuruh Terdakwa sehingga Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ikut ditangkap dan diadili bersama-sama dengan Terdakwa karena yang sebenarnya memiliki ide dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa beberapa kali untuk menguasai narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa mau dan akhirnya tindak pidana narkoba dalam perkara ini terjadi adalah berawal dari Sdr. Melki;
- Bahwa selain alasan tersebut diatas Terdakwa juga baru pertama kali dihukum sehingga menurut Terdakwa tuntutan hukuman atas perbuatan Terdakwa dalam proses hukum yang pertama kali terasa sangat memberatkan baik bagi Terdakwa sendiri maupun kepada keluarga Terdakwa selain itu juga Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit jalannya pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan dan Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita atau “setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat didepan rumah Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN (Berkas Perkara Terpisah) Desa Malinau Kota Rt 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau”, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa berada dirumahnya di Desa Malinau Kota Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau di telfon oleh MELKI (DPO), namun Terdakwa tidak mengangkat telfon tersebut, Kemudian MELKI datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dengan mengatakan “lak, tolong ambilkan benda yang harga 3 (benda yang dimaksud narkotika jenis sabu yang harga tiga ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “belum bisa jalan istriku belum datang, maka hari ini hari jumat ga enak aku jalan” lalu MELKI mengatakan “nantilah agak siang kalau gitu, uang nya juga ketinggalan”, setelah itu MELKI pergi pulang meninggalkan Terdakwa. kemudian sekira pukul 13.30 wita Terdakwa menerima pesan via sms dari MELKI yang mengatakan “ada uangku sudah”, lalu Terdakwa membalas pesan via sms “iya”. Kemudian MELKI membalas pesan via sms “nanti kita ketemu dekat rumahku”, lalu Terdakwa membalas pesan via sms “kesinilah ikam nanti ku telfonkan”. Kemudian MELKI datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dengan mengatakan “jadi, gimana ini bisa tolongi cepat kah?” lalu Terdakwa menjawab “bentar, aku ambil hp”, kemudian Terdakwa menelfon Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN dengan mengatakan "ada kah (yang dimaksud narkoba jenis sabu)", lalu Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN menjawab "ada", lalu Terdakwa mengatakan "yang 3 (maksudnya tiga ratus ribu rupiah)" Lalu Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN menjawab "iya", lalu Terdakwa mengatakan "sementar saya kesana", lalu Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN menjawab "iya". Kemudian MELKI memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab Malinau, Kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN di depan rumahnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN melakukan transaksi narkoba jenis sabu di depan rumah Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN, kemudian secara bersama-sama Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN Lalu Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) poket atau bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah melakukan transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN sesampainya Terdakwa di depan gang rumah Saksi NURJANAH Als TITIN Binti ABDULLAH SULAIMAN, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Malinau, Kemudian Anggota Polres Malinau melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket atau bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DOUS warna biru di temukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa Narkoba jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 5890/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita atau "setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau" yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita Anggota Resnarkoba Polres Malinau berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan di Desa Malinau Kota Rt 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian Anggota Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu dilakukan interogasi awal dan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket atau bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DOUS warna biru di temukan di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Malinau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 5890/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erik Palungan Anak dari Matius Palungan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Miftahul Huda Bin H. Ambo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 di Desa Malinau Kota RT. 02 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau kurang lebih pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Kota RT. 02 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan saksi Miftahul Huda melakukan penyelidikan dan setelah tiba di Desa Malinau Kota RT. 02 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi melihat motor terdakwa terparkir dipinggir jalan tersebut lalu menghampiri terdakwa serta melakukan pengeledahan badan dan saksi mendapatkan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) poket dari saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Duos warna biru disaku sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika shabu tersebut saksi beli dari saksi Nurjanah alias Titin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Nurjanah Als Titin karena disuruh oleh Sdr. Melki (DPO) pada saat mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai mobil;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ada 2 (dua) saksi umum lain yang menyaksikan yaitu saksi Syahril Asun Bin Asun dan saksi Asryanda L. Bin Lomo;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Duos warna biru milik terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba dengan cara Sdr. Melki menghubungi terdakwa melalui pesan singkat (sms) untuk dicarikan shabu yang kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Nurjanah alias Titin untuk membeli shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya transaksi narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan saksi Nurjanah alias Titin, karena saksi hanya melihat gelagat yang mencurigakan dari terdakwa dan setelah digeledah ternyata ditemukan shabu dari saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syahril Asun Bin Asun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Nurjanah Alias Titin yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita saksi berada didalam rumah dan saksi didatangi oleh anggota polisi untuk ikut menjadi saksi dalam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nurjanah Als Titin yang terjadi di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sima Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210;
- Bahwa saksi ikut juga menyaksikan penangkapan terhadap saksi Nurjanah Als Titin ditangkap oleh Polisi karena penangkapan tersebut hanya dalam selang waktu tidak lama dan barang bukti yang disita oleh Polisi dari penangkapan saksi Nurjanah berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 yang disita dari tangan saksi Nurjanah Als Titin dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI yang disita dari dalam rumah saksi Nurjanah Als Titin yang ditemukan didalam kamar mandi;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari saksi Nurjanah Als Titin;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210 adalah benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Nurjanah Als Titin;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa bersama dengan saksi Arsyanda L. Bin Lomo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arsyanda L. Bin Lomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian karena melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Nurjanah Als Titin yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 kurang lebih pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita saksi berada didalam rumah dan saksi didatangi oleh anggota polisi untuk ikut menjadi saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nurjanah Als Titin yang terjadi di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sima Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210;
- Bahwa saksi ikut juga menyaksikan penangkapan terhadap saksi Nurjanah Als

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin ditangkap oleh Polisi karena penangkapan tersebut hanya dalam selang waktu tidak lama dan barang bukti yang disita oleh Polisi dari penangkapan saksi Nurjanah berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 yang disita dari tangan saksi Nurjanah Als Titin dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI yang disita dari dalam rumah saksi Nurjanah Als Titin yang ditemukan didalam kamar mandi;

- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari saksi Nurjanah Als Titin;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210 adalah benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi dari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Nurjanah Als Titin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Nurjanah Alias Titin Binti Abdullah Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena masalah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan shabu dari saksi berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa menelepon saksi dan berkata "aku mau ambil barang (shabu) yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saksi menjawab "ia", tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan terdakwa lalu menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa pergi, tetapi ± 15 (kurang lebih lima belas) menit setelah transaksi tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan ditemukan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada saksi, yaitu pada tahun 2016 2 (dua) kali dan yang ke-3 adalah saat Terdakwa dan saksi ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) poket dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente secara cuma-cuma (gratis) karena saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente adalah suami siri saksi dan maksud dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente memberikan shabu tersebut cuma-cuma agar saksi dapat memenuhi kebutuhan hidup saksi dengan menjual shabu tersebut;
- Bahwa saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente ada memberi tahu saksi harga 4 (empat)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar nanti jika saksi jual per poketnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dari setiap poketnya saksi mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi mendapatkan 4 (empat) poket shabu dari saksi H. Arif Noor Y. Bin Lente dan 1 (poket) saksi jual kepada terdakwa, sementara sisa 3 (tiga) poket shabu tersebut sebelumnya sudah saksi jual kepada Sdr. Pian dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) poket shabu kepada Sdr. Pian karena saksi jual harga modal saja;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja yaitu dari penjualan 1 (satu) poket kepada terdakwa, karena 3 (tiga) poket yang saya jual kepada Sdr. Pian seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya harga modalnya saja, sehingga dari total harga shabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi hanya mendapatkan keuntungan Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01, 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan saksi;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari saksi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk Samsung warna hitam saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Saksi H. Arif Noor untuk menjual dan memesan shabu tersebut, sedangkan penjepit SDI saksi gunakan untuk menjepit plastik shabu pada saat membuat poketan-poketan kecil shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2016 dan dihukum selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi bertransaksi narkotika dengan terdakwa tidak ada yang melihat atau menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

5. Saksi Miftul Huda Bin H. Ambo, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan menjabat sebagai Anggota Satuan Resnarkoba Polres Malinau Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil observasi, saksi melihat terdakwa dan saksi Nurjanah alias Titin baru saja melakukan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Nurjanah alias Titin dan saksi H. Arif Noor Y;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Nurjanah alias Titin hampir bersamaan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 kurang lebih pukul 14.00 wita di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi menangkap dan menggeledah terdakwa di pinggir jalan di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dekat rumah saksi Nurjanah alias Titin;
- Bahwa saksi menangkap dan menggeledah saksi Nurjanah alias Titin di rumah saksi Nurjanah alias Titin di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa, saksi Nurjanah alias Titin dan Saksi H. Arif Noor Y Bin Lente bersama rekannya saksi Erik Palungan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti handphone merek Samsung Duos warna biru disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram disaku sebelah kiri;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap saksi Nurjanah alias Titin dan menemukan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam di tangan saksi Nurjanah alias Titin dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI di dalam kamar mandi rumah Saksi Nurjanah alias Titin di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan penyidikan dan melakukan interogasi terhadap saksi Nurjanah alias Titin bahwa shabu tersebut berasal dari saksi H. Arif Noor;
- Bahwa seketika itu juga Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 wita saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi H. Arif Noor di Desa Malinau Kota Rt. 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap saksi H. Arif Noor dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkusan sabu, 1 (satu) buah piring merk Duralex, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk Good Day yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening, 1 (satu) buah kaca tanpa merk, 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan 'Thank You', 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Selembar kertas kecil berisi catatan atau tulisan "BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI", selembar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp. 6.000.000, Satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A., Satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena membeli dan menguasai 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari saksi Nurjanah alias Titin;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Nurjanah alias Titin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita ditangga rumah saksi Nurjanah alias Titin di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu dari saksi Nurjanah alias Titin berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa menelepon saksi Nurjanah alias Titin dan berkata *"aku mau ambil barang (shabu) yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)"* kemudian saksi Nurjanah alias Titin menjawab *"ia"*, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Nurjanah alias Titin di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurjanah alias Titin dan saksi Nurjanah alias Titin juga menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada saksi Nurjanah alias Titin, yaitu pada tahun 2016 2 (dua) kali dan yang ke-3 adalah saat Terdakwa dan saksi Nurjanah ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa digeledah oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna biru disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram disaku sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu tersebut adalah Sdr. Melki karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Melki \pm 6 (kurang lebih enam) bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Melki hanya teman biasa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan Nomor Sima Card : 08125555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01, 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan saksi Nurjanah alias Titin;

- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik saksi Nurjanah alias Titin, sedangkan barang bukti Handphone Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Melki dan saksi Nurjanah alias Titin untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut rencananya Terdakwa akan berikan kepada Sdr. Melki;
- Bahwa ketika terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Nurjanah alias Titin Binti Abdullah Sulaiman tidak ada yang melihat;

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 5890/NNF/2018 tertanggal 22 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 2789/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Terdakwa Fathurrahman Als Julak Bin Suparjadin

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 08125555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210;
- 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI;
- 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terangka FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 081255555450 beserta Nomor Imei : 351805092509212 dan 351806092509210;
- Uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01;
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI;
- 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram milik Tersangka H. ARIF NOOR Y. Bin LENTE;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah piring merk DURALEX;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap yang terbuat dari botol merk GOOD DAY yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kaca tanpa merk;
- 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan "THANK YOU";
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 082159130325 beserta Nomor Seri 1: 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084663296;
- Selebar kertas kecil berisi catatan atau tulisan "BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI";
- Selebar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp. 6.000.000;
- Satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A;
- Satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena membeli dan menguasai 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari saksi Nurjanah alias Titin;

- Bahwa benar sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Nurjanah alias Titin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita ditangga rumah saksi Nurjanah alias Titin di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar cara Terdakwa memesan shabu dari saksi Nurjanah alias Titin berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa menelepon saksi Nurjanah alias Titin dan berkata "*aku mau ambil barang (shabu) yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*" kemudian saksi Nurjanah alias Titin menjawab "ia", tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Nurjanah alias Titin di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan Terdakwa lalu menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurjanah alias Titin dan saksi Nurjanah alias Titin juga menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada saksi Nurjanah alias Titin, yaitu pada tahun 2016 2 (dua) kali dan yang ke-3 adalah saat Terdakwa dan saksi Nurjanah ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa digeledah oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna biru disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram disaku sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar tidak lama setelah Terdakwa ditangkap, polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nurjanah alias Titin dirumahnya di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yang letaknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa yaitu hanya \pm 10 (kurang lebih sepuluh) meter saja dan polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam di tangan saksi Nurjanah alias Titin dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI di dalam kamar mandi rumah Saksi Nurjanah alias Titin;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa membeli shabu tersebut adalah Sdr.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melki karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Melki ± 6 (kurang lebih enam) bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Melki hanya teman biasa;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa FATHURRAHMAN Als JULAK Bin SUPARJIDIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna biru dengan Nomor Sima Card : 08125555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim Card 1: 082298221671 dan Nomor Sim Card 2: 082159130320 beserta Nomor Imei 1: 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2: 354312086117984/01, 1 (satu) buah penjepit merk SDI adalah benar barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan saksi Nurjanah alias Titin;
- Bahwa benar uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik saksi Nurjanah alias Titin, sedangkan barang bukti Handphone Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Melki dan saksi Nurjanah alias Titin untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut rencananya Terdakwa akan berikan kepada Sdr. Melki;
- Bahwa benar ketika terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Nurjanah alias Titin Bintu Abdullah Sulaiman tidak ada yang melihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Faturrahman Als Julak Bin Suparjadin dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkotika diatas ternyata khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, membawa narkotika tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga Terdakwa bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 5890/NNF/2018 tertanggal 22 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 2789/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto \pm 0,023 gram milik Terdakwa Fathurrahman Als Julak Bin Suparjidin adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau karena membeli dan menguasai 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari saksi Nurjanah alias Titin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian digeledah oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna biru disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram disaku sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik saksi Nurjanah alias Titin, sedangkan barang bukti Handphone Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Melki dan saksi Nurjanah alias Titin untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu tersebut adalah Sdr. Melki;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut rencananya Terdakwa akan berikan kepada Sdr. Melki;
- Bahwa ketika terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Nurjanah alias Titin Binti Abdullah Sulaiman tidak ada yang melihat;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setelah Terdakwa menelepon saksi Nurjanah Als Titin untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Melki yang menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu, sehingga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya didalam penguasaan Terdakwa hingga pada akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Malinau, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaan Penasihat Hukum memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merasa tidak adil karena Sdr. Melki yang menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu belum juga

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak Kepolisian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek keadilan dan akan menjatuhkan pidana penjara yang patut terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 08125555450 beserta Nomor Imei : 351805092509212 dan 351806092509210 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu, 1 (satu) buah piring merk DURALEX, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk GOOD DAY yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening, 1 (satu) buah kaca tanpa merk, 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan "THANK YOU", 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 082159130325 beserta Nomor Seri 1: 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084663296, selembaar kertas kecil berisi catatan atau tulisan "BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI", selembaar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp6.000.000, 00 (enam juta rupaih), satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A dan satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara H. Arif Noor Bin Lente (Terdakwa dalam perkara terpisah), maka dikembalikan kepada

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. Arif Noor Bin Lente (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01 dan 1 (satu) buah penjepit merk SDI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Nurjanah Als Titin Binti Abdullah Sulaiman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Nurjanah Als Titin Binti Abdullah Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fathurrahman Als Julak Bin Suparjidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fathurrahman Als Julak Bin Suparjidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna biru dengan Nomor Sim Card: 08125555450 beserta Nomor Imei: 351805092509212 dan 351806092509210.

Dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 : 082298221671 dan Nomor Sim Card 2 : 082159130320 beserta Nomor Imei 1 : 354311086117986/01 dan Nomor Imei 2 : 354312086117984/01; dan
- 1 (satu) buah penjepit merk SDI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Nurjanah Als Titin Binti Abdullah Sulaiman.

- 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong yang diduga sisa pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah piring merk DURALEX;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk GOOD DAY yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pipet atau sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kaca tanpa merk;
- 1 (satu) buah kardus kecil yang bertuliskan "THANK YOU"; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan Nomor Sim Card: 082159130325 beserta Nomor Seri 1: 358564084463291 dan Nomor Seri 2 : 358564084663296.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar kertas kecil berisi catatan atau tulisan "BNI 4256 5656 18 ACHMAD ZULKANI";
- Selembar bukti resi transfer no rekord 4167 tertanggal 13 April 2018 jam 10.38 dengan nama pengirim MUCHLIS AMIRUDDIN ke rekening tujuan 4256 5656 18 nama penerima ACHMAD ZULKANI dengan jumlah uang dikirim Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah);
- Satu lembar foto kopi buku tabungan Bank kaltim Prama nomor rekening 132 8000 292 a.n. MUCHLIS A; dan
- Satu lembar foto kopi kartu ATM Bank Kaltim Prama Nomor 6220 0412 4132 800 357.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. Arif Noor Bin Lente (Terdakwa dalam perkara terpisah).

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id